

KEBIJAKAN YANG BISA DITERAPKAN DALAM MEMINIMALISASI KEJAHATAN BEGAL MELALUI KRIMNOLOGI TERAPAN DI LOMBOK TENGAH NTB

Idul Adnan¹, Basriadi²

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi

*Penulis Korespondensi: adnanaydul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaturan hukum tentang begal (2) proses penanganan kasus begal di lombok (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal di Lombok. Hasil penelittian ini menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum tentang begal dapat diketahui bila seseorang secara melawan hak yang diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah pencuriannya. KUHP mengatur ini sebagai tindakan yang termasuk sebagai tindak pidana pencurian dan diatur dalam Pasal 362, 363, dan 365 Bab XXII KUHP. Pasal 362 KUHP. (2) Proses penanganan kasus begal di lombok, Bentuk penanganan terhadap pelaku kejahatan khususnya kasus begal sangat banyak pada umumnya. Sama-sama menekankan pada pembinaan kerohanian kepada setiap narapidana yang diharapkan agar kedepannya memiliki kesadaran untuk berubag agar kita bebas dari hukuman dan bisa kembali diterima dalam masyarakat. (3) faktor yang berpengaruh dalam penanganan kasus begal ialah faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, lingkungan dan keluarga.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Begal, Kriminologi.

Article history:

Received :2021-06-20

Approved : 2021-06-29

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Kejahatan *pembegalan* marak terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *begal* adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) dan pembegalan

adalah proses, cara, perbuatan membegal.¹ Jadi dapat dipahami pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalan yang jauh dari keramaian.

Penggunaan istilah kejahatan *begal* tidak hanya ditemui didalam masyarakat tradisional, tapi sudah berkembang menjadi istilah kejahatan terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda si korban dengan tindakan kekerasan.² Penggunaan istilah kejahatan *begal* dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia seperti daerah Nusa Tenggara Barat (Lombok), Makasar, Bandung, Depok dan sebagainya. Juga terdapat di daerah-daerah Kota.

Beberapa tahun terakhir ini di daerah yang penulis sebutkan di atas terjadi tindakan *begal* yang cukup sadis, misalnya di Makasar. Pembegalan yang terjadi di jalan srigala Kota Makasar pada siang hari tersebut merupakan tindakan perampasan sepeda motor, uang, dan barang yang dibarengi dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban terpotong tangannya.³ Hal yang sama juga terjadi di kota Bandung, korban *begal* yang bernama Susana seorang wanita tua warga kecamatan Rancasari cukup parah karena pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga korban muntah-muntah, hidung berdarah, klopak mata sebelah bengkak bahkan pendarahan di kepala sehingga korban sempat koma dan dirawat di ruang HCU RS Al-Islam Bandung.

Pistiwa *pembegalan* juga terjadi di Lombok yang dimana kali ini yang menjadi korban adalah warga Negara asing (Belanda) berinisial JAVH. Tetapi beruntung pelaku dapat ditangkap oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membegal WN Belanda. Dua pelaku *begal* itu ialah LAD alias Dantek (24) dan SMJ alias Siage (27). Kedua pelaku mengambil paksa tas

¹<https://kbbi.web.id/begal>

² Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No.3 Desember 2010, Depok: Fisip UI, hlm. 435-436

³ Taufiqurrahman, 2018, *Jadi tahun begal sadis di Makasar*, <https://news.detik.com/berita/d-4328311/2018-jadi-tahun-begal-sadis-di-makasar>, di akses pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 20:00 WIB

pribadi milik korban. Tas tersebut berisi uang tunai, paspor, ponsel, kartu kredit, dan dokumen pribadi korban.⁴

Beberapa kasus yang penulis paparkan di atas merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyimpangan tersebut akan menjadi hal yang wajar terjadi kembali bilamana dalam penanggulangan dan penegakannya tidak menyentuh ke akar akarnya yang berkaitan dengan kenapa hal itu bisa terjadi, apa yang melatar belakangi *begal* itu bisa terjadi.

Maka untuk menanggulangi kejahatan *begal* khususnya di Lombok NTB tersebut dibutuhkan suatu ilmu pengetahuan yakni kriminologi karena kriminologi mencakup semua ilmu pengetahuan yang mencakup atau bertalian semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta penanggulangan kejahatan termasuk di dalamnya terdapat pemahaman tentang pidana atau hukuman.⁵

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁶

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁷ Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

⁴ <https://news.detik.com/berita/4351549/pelaku-begal-wn-belanda-di-lombok-ditangkap>, di akses pada tanggal 20 marat 2019, pukul 20:00 wib

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.* hlm. xvii

2. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁸

Selain itu juga, Bonger menyebutkan terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminal Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*policie scientific*) Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁹

Di dalam paper ini, berdasarkan dua pembagian kriminologi di atas maka dalam hal penanggulangan kejahatan *begal* yang terjadi di Indonesia khususnya di Lombok NTB penulis akan menggunakan pendekatan kriminologi terapan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Juga dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.

⁸*Ibid*, hlm. 30

⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 6-7

Pembahasan

1. Pembegalan

a. Pengertian *begal*

Salah satu bentuk kejahatan konvensional, yang kini marak terjadi terutama di kota-kota besar, sehingga menimbulkan keresahan bahkan rasa takut di tengah masyarakat, adalah kejahatan jalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, berupa perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Kejahatan tersebut kini lebih populer disebut sebagai kejahatan begal motor.¹⁰

Pengertian *begal* dapat ditemui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimana arti kata *begal* adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) dan pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal.¹¹ Dapat dipahami bahwa *begal* merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia walaupun tidak semua daerah menggunakan istilah *begal* sebagai kejahatan mencegat korban di jalan dan perampasan barang serta harta benda dengan tindakan kekerasan.

Di dalam kamus *macmillandictionary* dikatakan: *a crime in which someone attacks the driver of a car and steals the car. Someone who does this is called a carjacker (pembegalan adalah tindakan mencegat atau membajak di mana seseorang menyerang pengemudi mobil dan mencuri mobil. Seseorang yang melakukan ini disebut pembajak).*¹²

Adapun dalam kajian hukum positif, aksi *begal* biasanya akan dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan ancaman pidana yang sangat berat yaitu berupa pidana penjara hingga pidana mati bagi para pelaku pembegalan. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu penghalang bagi para pelaku

¹⁰Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas Edisi Desember 2014 Volume VI Nomor 2, hlm. 71

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, hlm. 74

¹²<https://www.macmillandictionary.com/thesaurus-category/british/crimes-involving-theft-and-trespass>

pembegalan dalam melakukan aksinya tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya berita dari media massa yang menyiarkan kejahatan pembegalan, sehingga hal tersebut dijadikan suatu indikator bahwa tingkat kejahatan pembegalan dalam tiap daerah di Indonesia masih tinggi.

b. Pelaku *begal*

Pengertian pelaku pada umumnya dapat kita temukan di berbagai literasi dan undang-undang. pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁶

Pelaku *begal* bilamana dikorelasikan dengan kasus yang telah terjadi di beberapa daerah Lombok maka dapat dipahami bahwa pelaku *begal* di lakukan oleh orang dewasa laki-laki misalnya dalam kasus pembegalan terhadap warga Negara asing di Lombok kemudian pelaku dua pelaku tersebut ditangkap LAD alias Dantek (24) dan SMJ alias Siage (27).¹³ Tetapi di beberapa tempat kejahatan *begal* juga di lakukan oleh remaja.

Pelaku kejahatan *begal* di Lombok NTB dalam melakukan aksinya dilakukan secara berkelompok dengan cara sistematis atau terorganisir karena pada saat bereaksi masing-masing diantara mereka memiliki peran dan tugas. Dapat kita pahami kronologis pembegalan terhadap korban Aminullah, warga Desa Meninting, Kecamatan Batulayar yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah kafe di Senggigi. Berawal saat korban pulang dari tempat kerja sekitar pukul 02.00 WITA. Pada saat di perjalanan, korban saat itu diikuti oleh tiga orang pengendara sepeda motor yang tidak dikenalnya. Sampai di depan warung nasi balap Meninting, kemudian secara tiba-tiba pengendara sepeda motor yang sebelumnya membuntutinya tersebut

¹³ Redaksi news.detik.com , <https://news.detik.com/berita/4351549/pelaku-begal-wn-belanda-di-lombok-ditangkap>, di akses pada tanggal 20 marat 2019, pukul 20:00 wib

mempet sepeda motor milik korban dan salah satu dari pelaku langsung mencabut kunci kontak motor korban. Seketika motor korban berhenti dan selanjutnya salah satu pelaku turun dan mendekati korban lalu mendorongnya. Perlawanan dilakukan korban dengan menarik baju dan lengan pelaku kemudian secara tiba-tiba dari arah samping kanan korban datang salah satu teman pelaku dengan menggunakan golok langsung menebas tangan kanan korban dan pelaku juga kembali menebas muka korban.¹⁴

c. Korban *begal*

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli:

- 1) Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵
- 2) Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dapat disimpulkan bahwa korban kejahatan *begal* Lombok NTB adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah dan mengalami kerugian harta benda sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri. Kemudian yang menjadi korban pembegalan sangat bervariasi bisa orang dewasa, anak-anak dan rentan baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁴ Redaksi kicknews, <https://kicknews.today/2019/01/06/begal-beraksi-di-senggigi-korban-ditebas-motor-amblas/>, di unduh tanggal, 05 Mei 2019, Pukul 12:02 wib.

¹⁵ Arif Gosita , 1993, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 63

Korbannya pembegalan juga bisa wisatawan asing, lokal maupun orang masyarakat Lombok NTB sendiri.

d. Tujuan dari tindakan *begal*

Berangkat dari beberapa kasus yang penulis paparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari tindakan *begal* adalah mengambil secara paksa barang berharga maupun harta benda lainnya si korban seperti tas pribadi milik korban, uang tunai, paspor bilamana dari Negara luar, ponsel, kartu kredit, dan dokumen pribadi korban.

2. Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kejahatan *Begal Di Lombok NTB*

Beberapa daerah pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi dikenal dengan istilah *pembegalan* misalnya yang terjadi dikota terpencil di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB yang hanya memiliki luas wilayah 23,355 ha, dengan jumlah penduduk sebesar 99.258 jiwa, dan dengan dengan kepadatan penduduk sebesar 522 jiwa/km²(BPS,2014).¹⁶

Menurut data Kepolisian Resort Lombok Tengah tahun 2015 tercatat kasus pembegalan terjadi sebanyak 42 kasus, angka ini meningkat tajam dibanding dengan tahun 2014 lalu yang hanya terjadi 12 kasus. Kasus ini tidak sedikit menimpa para wisatawan, 20 kasus diantaranya wisatawan asing menjadi korbanya. Sedangkan Kecamatan Pujut merupakan Kecamatan tertinggi menjadi lokasi kasus pembegalan di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut data Kepolisian Sektor (POLSEK) Pujut dan POLSEK Kuta tahun 2015 tercatat kasus pembegalan di Kecamatan Pujut terjadi sebanyak 17 kasus.¹⁷

Jumlah Tindak Pidana Menurut Satuan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014–2016

Number of Crimes by Region Units in Nusa

¹⁶Muthia Khaerunnisa, Edy Widodo, *Decision Rules Pada Kasus Pembegalan Dengan Metode If-Then Dari Rough Set Theory* (Studi Kasus: Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB), Konferensi Nasional Penelitian Matematika Dan Pembelajarannya (Knppmp I) 961 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 12 Maret 2016, hlm. 962

¹⁷*Ibid*,

Tenggara Barat Province, 2014-2016

Satuan Wilayah <i>Region</i>	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
POLRES			
Lombok Barat	600	500	1,135
POLRES			
Lombok Tengah	729	616	920
POLRES			
Lombok Timur	1,443	958	959
POLRES			
Sumbawa	1,294	716	1,723
POLRES			
Dompu	902	346	412
POLRES			
Bima	877	452	1,287
POLRES			
Sumbawa Barat	247	218	1,189
POLREST			
A Mataram	1,312	1,326	1,091
POLRES			
Bima Kota	1,087	960	515
POLDA			
0 NTB	251	154	292
Jumlah/ Total	8,742	6,246	9,523

Sumber : Kepolisian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Source : Police Regional Office
of Nusa Tenggara Barat Province*

Berkaitan dengan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan *begal*, dapat dilihat dalam perspektif kriminologi. Mengutip pendapat Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termaksud di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang – undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁸

Beberapa aliran dalam kriminologi salah satunya aliran Positif Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada paham determinisme tentang manusia. Paham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri.¹⁹

Lebih lanjut Sri Utamai menjelaskan ada tiga segmen teori dalam aliran positif. Pertama, segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai cirri fisik penjahat. Kedua, segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang psychological factors antara lain neuroticism, psychoticism, psychopathic yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan. Ketiga, segmen social positivism seperti terdapat pada pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai societal factors antara lain proverty, membership of subcultures, low level of education, crowded cities, distribution of wealth sebagai factor pendorong terjadinya kejahatan.²⁰

Masih menurut Sri Utamai mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem

¹⁸I. S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genda Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁹Indah Sri Utami, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi Cetakan II*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 71

²⁰Idul Adnan. (2021). REFORMULASI PASAL 284 TENTANG ZINA (OVERSPEL) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 112–126. Retrieved from <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/7>, hlm. 72

lingkungan (social, ekonomi, budaya, politik) secara holistic. Di samping itu, melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah terhadap psikologis dan biologis.²¹ Dengan teorinya tersebut Lambrosso membantah mengenai “*free will*” yang menjadi dasar aliran klasik dan mengajukan konsep determinisme. Inti dari ajaran Lambrosso (Indah Sri Utami yaitu;²²

1. Penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat;
2. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (*born criminal*);
3. Bakat jahat dapat dilihat dari cirri-ciri biologis (*atavistic stigmata*);

Kemudian untuk mengetahui suatu permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindakan criminal maka di dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.²³

a. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- 2) Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

b. Faktor eksternal, antara lain :

- 1) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
- 2) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- 3) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- 4) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- 5) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- 6) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

²¹*Ibid*, hlm. 73

²²*Ibid*, hlm. 74

²³Momon Kartasaputra, 2008, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 34

Pembegalan yang terjadi di Lombok NTB berdasarkan literature yang penulis temukan maka terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya bilamana kita hubungkan dengan teori kriminologi.

a. Faktor Kurangnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

Pada umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yaitu faktor ekonomi, himpitan ekonomi begitu tinggi, hasrat pemenuhan kebutuhan mendesak sementara pemasukan terbatas dan tingkat keimanan pelaku juga kurang sehingga mendorong para pelaku untuk nekat mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan perapasan sepeda motor di jalan.²⁴

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai faktor yang menjadi pendorong aksi begal tersebut adalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Semakin mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, mereka semakin berani untuk melakukan segala cara agar dapat hidup layak, seperti melakukan kejahatan.²⁵

Selaras dengan apa yang dikatakan Ahli kriminolog dari FISIP UI Bambang Widodo Umar²⁶ mengatakan bahwa, penyebab utama mengapa kejahatan pembegalan itu marak terjadi karena kondisi perekonomian negara kita masih belum cukup baik. Saat harga kebutuhan pokok meningkat, berbanding terbalik dengan penghasilan. Terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya membegal.

Menurut R.Sugiharto, Rina Lestari yang sudah melakukan studi kasus di *Polrestabes Semarang* Jawa Tengah. Mereka menyebutkan bahwa berbagai faktor- faktor yang membuat para bandit-bandit pembegal ini melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, dan salah satu faktor yang paling mendasar adalah faktor ekonomi yang membuat

²⁴ Soenaryo, 1977, Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie, Yayasan An-Nur, Yogyakarta, hlm.56

²⁵ https://www.republika.co.id/amp_version/nknz50, diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

²⁶ <https://metro.sindonews.com/read/969917/31/ini-4-faktor-penyebab-maraknya-begal-motor-di-jabodetabek-1425026331/> diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

bandit-bandit ini melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.²⁷

b. Faktor Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan yang memadai dapat menciptakan perekonomian yang sejahtera di dalam masyarakat. Faktor ekonomi yang tidak memadai dapat memicu munculnya kejahatan seperti yang dikatakan W.A. Bonger sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "Subyektive Nahrungsicherung" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.²⁸

Berkaitan dengan kejahatan begal yang terjadi di Lombok NTB, menjadi salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga ekonomi tidak memadai maka hal tersebut merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal.

Dalam penelitian Sugiarto dan Rina Kurangnya lapangan pekerjaan juga merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan kejahatan perampasan sepeda motor, sempitnya lapangan pekerjaan mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan perampasan sepeda motor di jalan.²⁹

c. Lingkungan sosial pelaku

Kedua, lingkungan sosial pelaku dapat membentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.³⁰

d. Urbanisasi dari desa ke kota-kota

²⁷ R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm 3

²⁸ *Ibid*, hlm. 87-88.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4

³⁰ *Ibid*, hlm. 106

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- 2) Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- 3) Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ‘samarpola’ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Dampak urbanisasi dan industrial, Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilema. Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan, dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu, adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan dan salah satunya adalah adanya fenomena “*begal*”.

Luasnya problema yang timbul karena banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan, biasanya dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan dari suatu negara. Keadaan-keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan yang tambah lama tambah kejam diluar kemanusiaan. Lebih lebih di Lombok yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) khususnya Lombok Tengah . Dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) pemerintah Kabupaten Lombok Tengah nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 yang menyebutkan bahwa Kuta Lombok merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dengan sektor unggulan pariwisata dan industri.³² Maka tidak dipungkiri lagi berbondong bondong masyarakat desa

³¹Alam, A.S,2010, *Pengantar Kriminologi*,Pustaka Refleksi Books,Makassar, hlm.

³² ³²Muthia Khaerunnisa, Edy Widodo, *Op Chit.*, hlm. 963

berpindah ke kota yang dianggap sebagai tempat yang strategis khususnya dibidang pariwisata dan perekonomian.

3 Beberapa teori kriminologi yang bisa digunakan untuk menalisis *begal*

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pembegalan di atas bilamana di pahami dari kriminologi aliran postivisme bahwa seseorang melakukan kejahatan karena memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi di luar kesadarannya bahwa orang yang berbuat jahat karena dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kemudian argumen kedua bahwa positivisme ilmu menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semeraut, saling tiru meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan.³³

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahanyang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Dalam teori-teori tersebut adalah teori Asosiasi Diferensial, teori Anomi, teori Subkultur, teori Label, teori Konflik, teori control dan sebagainya.³⁴

Melihat penomen kejahatan *begal* yang terjadi di daerah Lombok NTB yang dilatarbealangi oleh berbagai factor maka yang paling tepat menurut penulis untuk menganalisisnya adalah teori *Differential Association dan anomi*.

Teori "*Differential Association*", yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap. Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nonpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif,

³³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op Chit*, hlm. 196

³⁴ Indah Sri Utami, *Op. Cit.*, hlm. 84

tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.³⁵

Disini penulis memahami dari teori *Differential Association* bahwa terjadi kejahatan begal tidak terlepas dari sikap pelaku dan kesadaran korban, serta ada dorongan dari luar diri pelaku, misalnya hambatan ekonomi. Kemudian keberhasilan pelaku dalam menjalankan aksinya juga tidak terlepas dari apa yang dia telah pelajari baik dari lingkungannya, media dan sebagainya.

Kedua teori anomie, pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan 31 keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).³⁶

Tindakan pembegalan sebagai penyimpangan yang terjadi di Lombok NTB merupakan tindakan masyarakat yang tidak paham tentang aturan yang berlaku secara umum, bahwa apa yang dilakukan tersebut melanggar norma yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Upaya-upaya yang bisa diterapkan untuk meminimalisasi kejahatan begal di Lombok NTB

Untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat Lombok NTB maka harus ada upaya atau kebijakan baik sifatnya preventif maupun refresif. Bardanawawi mengatakan tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk

³⁵*Ibid*, hlm. 90

³⁶*Ibid*, hlm. 93

mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.³⁷

Maka dalam *paper* ini penulis menggunakan Pendekatan **higieni kriminal** yaitu usaha yang tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, Kedua, sebagai upaya **politik kriminal** atau usaha penanggulan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, dan pendekatan **kriminalistik** (*policie scientific*) Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³⁸

Ada beberapa upaya meminimalisasikan tindak pidana pembegalan yang bisa dilakukan:

a. Upaya pre-emptif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan

³⁷ Badra Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 77-78

³⁸ Adnan, I. 2020. *Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:³⁹

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan prevensi yakni:

- 1) Sosialisasi Terhadap Pelajar

Pihak-pihak kepolisian yang sering dilakukan biasanya diadakan atas kerjasama dengan sekolah-sekolah (SMP, SMA/SMK). Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dan dialog. Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁴⁰

Usaha pre-emptif tersebut sangat bisa diterapkan untuk menghindari terjadinya pembegalan. Karena dengan dengan nilai moral yang ditetapkan sejak kecil memperkuat iman seseorang untuk menjauhkan perbuatan jahat.

³⁹ Romli, *Op. Cit.*, hlm.. 79

⁴⁰ Agung Fernando Satrya, Diah Gustiniati, Rini Fathonah , 2017, *Analisis Kriminologis Tentang Anak Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Wilayah Polres Lampung Timur)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 13

- 2) Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Begal Motor Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut.⁴¹

Pemerintah khususnya di Lombok melalui Penegak hukum harus berperan aktif untuk menanggulangi kejahatan baik dalam bentuk apapun karena memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana khususnya pembegalan. Penegak hukum disini bukan hanya polisi saja, melainkan Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim selaku pemberi keputusan dalam persidangan.

Peran strategis polisi selaku petugas Negara harus senantiasa mampu menciptakan kesan aman dan tentram di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di tempat-tempat rawan pembegalan. Apabila dalam masyarakat masih sering timbul tindak pidana, khususnya tindak pidana pembegalan berarti Polisi belum mampu menciptakan rasa aman di dalam masyarakat.

3) Penyuluhan Hukum

Tindakan pembegalan dapat kita temukan dalam KUHP maka penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

- 4) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.
- 5) Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangannya jangan sendirian dan gunakan rute yang aman.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15

b. Upaya Penegakan/ Refresif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan dan sebagainya.

1) Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :⁴²

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

2) Memasukkan para pelaku kejahatan begal kedalam Rumah Tahanan.

Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.⁴³

⁴² Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung.hlm. 139.

⁴³ Agung, *Op. Cit.*,hlm. 64

- 3) Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbedabeda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perapasan sepeda motor di jalan.⁴⁴
- 1) Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal KUHP.

A. Kesimpulan

Jadi pembegalan adalah suatu peristiwa tindak pidana dengan merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, penggarong pencurian disertai dengan kekerasan yang daitur dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembegalan

- a. Faktor kurangnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan
- c. Dikarenakan keluarga yang tidak harmonis.
- d. Kenakalan remaja
- e. Lemahnya kotrol sosial dan media

3. Upaya minimalisasi terjadinya tindak pidana pembegalan

a. Upaya pencegahan/preventif

- Penyuluhan hukum
- Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada,
- Apabila pulang malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulangnyanya jangan sendirian dan gunakan rute yang aman

b. Upaya penegakan/ refresif

- Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbedabeda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-

⁴⁴ *Ibid.*,

daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perapasan sepeda motor di jalan.

- Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai pasal kuhp.

Daftar Pustaka

- Crimes of the state: Victimization of South African political exiles in the United Kingdom, *Netherlands: Kluwer Academic Publishers* 1998
- Eddy O.S. Hiarij, 2016, prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revesi, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta
- Eddy O.S. Hiarij, 2016, prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revesi, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta,
- Ediwarman, “*Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 1, Mei 2012, Depok: Fisip UI
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Cv Pustaka Setia, Bandung
- John Brewer, *After Soweto: an Unfinished Journey* (Oxford: Clarendon, 1986).
- Lilik Mulyadi, 1961, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*,
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalaahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.3 Desember 2010, Depok: Fisip UI
- R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Soenaryo, 1977, *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yayasan An-Nur, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama
Fitriana Andriyani, *Jadi Korban Begal di Kota Bandung, Kepala Wanita Ini Terbentur Aspal hingga Kondisinya Kritis*, <http://www.tribunnews.com/section/2018/11/28/jadi-korban-begal-di-kota-bandung-kepala-wanita-ini-terbentur-aspal-hingga-kondisinya-kritis>, diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>

<https://kicknews.today/2018/06/12/pelaku-begal-turis-jerman-di-lombok-tengah-diburu-polisi/> diakses pada tanggal 22, Maret 2019, pukul 22:00 WIB.

<https://metro.sindonews.com/read/969917/31/ini-4-faktor-penyebab-maraknya-begal-motor-di-jabodetabek-1425026331/> diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

<https://metro.sindonews.com/read/969917/31/ini-4-faktor-penyebab-maraknya-begal-motor-di-jabodetabek-1425026331/> diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

https://www.republika.co.id/amp_version/nknz50, diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

<https://www.suaralomboknews.com/tangan-guru-kursus-di-lombok-tengah-putus-di-tebas-kawanan-begal/> diakses pada tanggal 22, Maret 2019, pukul 22:00 WIB.

Rani Hendriana, Penanggulangan Kejahatan Begal di Banyumas, <http://jih.fh.unsoed.ac.id>, diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.

Taufiqurahman, 2018 *Jadi Tahun Begal Sadis di Makassar*, <https://news.detik.com/berita/d-4328311/2018-jadi-tahun-begal-sadis-di-makassar>, diakses pada tanggal 20, Maret 2019, pukul 20:00 WIB.